

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korupsi merupakan penyimpangan tingkah laku terhadap tugas resmi negara atau jabatan pemerintah secara mempergunakan statusnya dengan modus mengeruk keuntungan berupa uang maupun lainnya demi keuntungan menyangkut individu, kerabat, golongan) dimana dalam perbuatan itu melawan pengaturan jalannya berbagai perilaku individu.¹ Sejak adanya perubahan hukum melalui UU No. 20 Tahun 2001, pengaturan mengenai tindak pidana korupsi berubah dari delik formil menjadi delik materil.² Hal ini tercermin dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus kata "dapat" dari Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 UU Tipikor, mengindikasikan pergeseran penting dalam penegakan hukum terhadap korupsi, di mana kini bukti kerugian negara tidak lagi menjadi syarat mutlak untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana korupsi.³

Namun, penegakan hukum terkait korupsi sering kali menghadapi tantangan. Meskipun telah ada perubahan menjadi delik materil, implementasi hukum tidak selalu konsisten di setiap tingkatan peradilan.⁴ Contohnya adalah kasus Sem Beti di Kupang, di mana putusan di tingkat Pengadilan Negeri mengimplementasikan Pasal 3 UU Tipikor yang mengharuskan adanya bukti kerugian negara, sedangkan putusan Mahkamah Agung menggeser implementasi ke Pasal 2 UU Tipikor yang lebih mengutamakan unsur memperkaya diri secara melawan hukum.

¹ Antoni Putra, "Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Dalam Revisi Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi", *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 2021, Vol 30, Issue 2, hlm 108

² Ronald Hasudungan Sianturi, "Pertanggung Jawaban Pidana Kasus Korupsi oleh Direktur PT Beringin Bangun Utama dalam Surat Putusan No. 64/Pid. Sus/Tpk/2016/Pn. Bgl", *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol 5 Issue 2, hlm 928

³ Ester Sheren Monintja, "Tinjauan Yuridis Pasal 2 Dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Sebagai Delik Materil Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/Puu-Xiv/2016", *Lex Crimen*, Vol 9 No 2, 2020, hlm 134

⁴ Immanuel Simanjuntak, "Pertanggungjawaban Badan Pemeriksa Keuangan Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi (Data Pengadilan Negeri Medan)", *Jurnal Hukum Bisnis*, 2021, Jilid 10, Terbitan 3, hlm 2

Perbedaan dalam penjatuhan hukuman seperti ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan potensi ketidakadilan bagi masyarakat.⁵ Prinsip proporsionalitas dalam hukuman menjadi penting agar tidak terjadi disparitas dalam putusan yang dapat merugikan kepercayaan publik terhadap keadilan hukum. Selain itu, kejelasan dalam penerapan hukum korupsi sangat diperlukan untuk memastikan bahwa penegakan hukum mampu memberikan efek jera kepada pelaku korupsi.⁶

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Yuridis Terkait Pasal 3 Ayat 1 Dan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1481 K/Pid.Sus/2018)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan tindak pidana korupsi dalam unsur-unsur pidana di Indonesia?
2. Bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam Putusan MA terhadap Tindak Pidana Korupsi No1481K/Pid.Sus/2018?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menginvestigasi dan menganalisis penerapan unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam konteks hukum pidana di Indonesia.
2. Untuk menganalisis dan memahami pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung terhadap kasus Tindak Pidana Korupsi Nomor 1481 K/Pid.Sus/2018.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan berkontribusi terhadap pemahaman tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus-kasus korupsi, terutama melalui analisis Putusan Mahkamah Agung terhadap kasus Tindak

⁵ Sonya Airini Batubara, “**Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS)**”, SIGn Jurnal Hukum, Jilid 2, Terbitan 1, hlm 36

⁶ Naomi Sari Kristiani Harefa, “**Indra Kevin Yonathan Marpaung DAN Sonya Airini Batubara. Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS)**”, SIGn Jurnal Hukum, Jilid 2, Terbitan 1, hlm 3

Pidana Korupsi Nomor 1481 K/Pid.Sus/2018. Hal ini berkontribusi pada pengembangan konsep dan teori tentang keadilan dalam hukum pidana.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini memberikan kontribusi praktis yang substansial dalam pengembangan kebijakan hukum, peningkatan kualitas putusan hukum, dan pemberdayaan sistem peradilan di Indonesia. Hasil penelitian akan memberikan masukan berharga bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan penegakan hukum yang lebih efektif dan efisien terhadap tindak pidana korupsi.